



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PERENCANAAN PERTAHANAN**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN
NOMOR 04 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara pada Pasal 36 diperlukan suatu pengaturan pelaksanaannya;

b. bahwa Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Rencana Kerja dan Rencana Kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai dengan ketentuan sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia ...

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
 7. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Petunjuk Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I ...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
3. Arah Kebijakan adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga, berisi satu atau beberapa program untuk mencapai sasaran strategik penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur.
4. Kebijakan Kementerian/Lembaga adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab K/L, berisi satu atau beberapa upaya untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur, dalam bentuk Kerangka Regulasi,

serta ...

- serta Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi Pemerintah.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
 6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
 7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
 8. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran, tujuan program dan kebijakan.
 9. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
 10. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
 11. Strategi adalah langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mencapai tujuan.
 12. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
 13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
 14. Pagu Indikatif adalah ancar-ancar alokasi anggaran yang diberikan kepada K/L untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Renja-K/L.
 15. Kebijakan Perencanaan yang selanjutnya disebut Jakren adalah dokumen pendukung Perencanaan dan Pembangunan Pertahanan Negara periode satu tahun

sebagai ...

sebagai arah/tindakan yang diambil oleh Kemhan dan TNI untuk mencapai tujuan dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Renja.

16. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah Dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Prioritas adalah arah kebijakan untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan.
19. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari U.O. pada kementerian yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program.
20. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu dua sampai lima tahun ke depan.
21. Pertemuan Tiga Pihak (*Trilateral meetings*) adalah forum koordinasi antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan dengan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia untuk konsultasi dan penelaahan terhadap rencana program dan kegiatan Hanneg Tahun Anggaran yang direncanakan.
22. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan negara.
23. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.

24. Unit Organisasi yang selanjutnya disebut U.O. adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan Program dan Anggaran di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, terdiri atas U.O. Kementerian Pertahanan, U.O. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, U.O. Angkatan Darat, U.O. Angkatan Laut dan U.O. Angkatan Udara.
25. Prakiraan Maju adalah gambaran prakiraan untuk tiga tahun ke depan terhadap capaian target dan kebutuhan pendanaan sebagai akibat kebijakan yang ditetapkan pada tahun direncanakan.

Pasal 2

Rencana Kerja di lingkungan Kemhan dan TNI Indonesia dilaksanakan dalam tingkatan sebagai berikut:

- a. tingkat Kemhan;
- b. tingkat TNI;
- c. tingkat U.O. Kemhan;
- d. tingkat U.O. Markas Besar TNI;
- e. tingkat U.O. Angkatan;
- f. tingkat Satker Kemhan; dan
- g. tingkat Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat.

BAB II

RENCANA KERJA

Bagian Kesatu

Tingkat Kemhan

Pasal 3

- (1) Renja pada tingkat Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a menggunakan nomenklatur Renja Kemhan dan TNI.
- (2) Renja pada tingkat Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. penyiapan Rancangan Renja;
 - b. penyusunan Rancangan Renja;
 - c. penetapan ...

- c. penetapan Rancangan Renja;
- d. pertemuan Tiga Pihak (*Trilateral meetings*);
- e. penyiapan Renja;
- f. penyusunan Renja; dan
- g. penetapan Renja.

Pasal 4

- (1) Penyiapan Rancangan Renja Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a menggunakan:
 - a. Pagu Indikatif dan Rancangan Awal RKP;
 - b. Renstra Kemhan dan TNI; dan
 - c. Jakren Kemhan dan TNI.
- (2) Penyiapan Rancangan Renja Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah tanggung jawab Menteri dan dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan.
- (3) Pagu Indikatif dan Rancangan Awal RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan.
- (4) Renstra Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi.
- (5) Jakren Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat Perkembangan Lingkungan Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi serta Kebijakan Perencanaan.

Pasal 5

- (1) Penyusunan Rancangan Renja Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b di bawah tanggung jawab Menteri dan dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan.

(2) Penyusunan ...

- (2) Penyusunan Rancangan Renja Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun melalui rapat kelompok kerja Rancangan Renja Kemhan dan TNI.
- (3) Rapat kelompok kerja Rancangan Renja Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh unsur perencana U.O. dan dapat melibatkan institusi terkait.
- (4) Rapat kelompok kerja Rancangan Renja Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan setelah Penetapan Pagu Indikatif dan Rancangan Awal RKP.

Pasal 6

- (1) Penetapan Rancangan Renja Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Penetapan Rancangan Renja Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah penetapan Pagu Indikatif dan Rancangan Awal RKP.
- (3) Rancangan Renja Kemhan dan TNI yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - b. Menteri Keuangan;
 - c. Panglima TNI;
 - d. Kepala Staf Angkatan; dan
 - e. Sekretaris Jenderal Kemhan.

Pasal 7

- (1) Pertemuan Tiga Pihak (*trilateral meetings*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dalam rangka penelaahan Rancangan Renja Kemhan dan TNI berkaitan dengan:
 - a. keserasian ...

- a. keserasian antara program dengan kegiatan; dan
 - b. hubungan antara sasaran keluaran untuk tahun rencana dengan tahun sebelumnya dan dengan prakiraan untuk tahun sesudahnya, serta kesesuaian anggaran yang direncanakan untuk mencapainya.
- (2) Hasil Pertemuan Tiga Pihak (*trilateral meetings*) Rancangan Renja Kemhan dan TNI dituangkan dalam Dokumen Kesepakatan Pertemuan Tiga Pihak.
- (3) Hasil Dokumen Kesepakatan Pertemuan Tiga Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk penyusunan Rancangan RKP.

Pasal 8

- (1) Penyiapan Renja Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e menggunakan:
 - a. RKP; dan
 - b. Rancangan Renja Kemhan dan TNI.
- (2) Penyiapan Renja Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah tanggung jawab Menteri dan dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan.
- (3) RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh dari Presiden.
- (4) Rancangan Renja Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan.

Pasal 9

- (1) Penyusunan Renja Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f di bawah tanggung jawab Menteri dan dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan.
- (2) Penyusunan Renja Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun melalui rapat kelompok kerja Renja Kemhan dan TNI.

(3) Rapat ...

- (3) Rapat kelompok kerja Renja Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh unsur perencana U.O. dan dapat melibatkan institusi terkait.
- (4) Rapat kelompok kerja Renja Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan setelah Penetapan RKP.

Pasal 10

- (1) Penetapan Renja Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Penetapan Renja Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah penetapan RKP.
- (3) Renja Kemhan dan TNI yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - b. Menteri Keuangan;
 - c. Panglima TNI;
 - d. Kepala Staf Angkatan; dan
 - e. Sekretaris Jenderal Kemhan.

Pasal 11

Renja Kemhan dan TNI berfungsi sebagai bahan acuan untuk penyusunan Renja TNI dan Renja U.O. Kemhan, selanjutnya sebagai bahan masukan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kemhan dan TNI.

Bagian Kedua
Tingkat Tentara Nasional Indonesia

Pasal 12

- (1) Renja pada tingkat TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b menggunakan nomenklatur Renja TNI.

(2) Renja ...

- (2) Renja pada tingkat TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut:
- a. Penyiapan Rancangan Renja;
 - b. Penyusunan Rancangan Renja;
 - c. Penetapan Rancangan Renja;
 - d. Penyiapan Renja;
 - e. Penyusunan Renja; dan
 - f. Penetapan Renja.

Pasal 13

- (1) Penyiapan Rancangan Renja TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a menggunakan:
 - a. Pagu Indikatif dan Rancangan Renja Kemhan dan TNI;
 - b. Renstra TNI; dan
 - c. Jakren TNI;
- (2) Penyiapan Rancangan Renja TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah tanggung jawab Panglima TNI dan dilaksanakan oleh Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima TNI.
- (3) Pagu Indikatif dan Rancangan Renja Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh dari Menteri.
- (4) Renstra TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi.
- (5) Jakren TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat tugas pokok dan fungsi TNI, perkembangan lingkungan strategis dan pokok-pokok Jakren.

Pasal 14

- (1) Penyusunan Rancangan Renja TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b di bawah tanggung jawab Panglima TNI dan dilaksanakan oleh Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima TNI.

(2) Penyusunan ...

- (2) Penyusunan Rancangan Renja TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun melalui rapat kelompok kerja Rancangan Renja TNI.
- (3) Rapat kelompok kerja Rancangan Renja TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh unsur perencana U.O. Markas Besar TNI dan Angkatan serta dapat melibatkan institusi terkait.
- (4) Rapat kelompok kerja Rancangan Renja TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan setelah penetapan Rancangan Renja Kemhan dan TNI.

Pasal 15

- (1) Penetapan Rancangan Renja TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Panglima TNI.
- (2) Penetapan Rancangan Renja TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan Rancangan Renja Kemhan dan TNI.
- (3) Rancangan Renja TNI yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Menteri; dan
 - b. Kepala Staf Angkatan.

Pasal 16

- (1) Penyiapan Renja TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d menggunakan:
 - a. Renja Kemhan dan TNI; dan
 - b. Rancangan Renja TNI.
- (2) Penyiapan Renja TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah tanggung jawab Panglima TNI dan dilaksanakan oleh Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima TNI.
- (3) Renja Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan.

(4) Rancangan ...

- (4) Rancangan Renja TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan.

Pasal 17

- (1) Penyusunan Renja TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e di bawah tanggung jawab Panglima TNI dan dilaksanakan oleh Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima TNI.
- (2) Penyusunan Renja TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun melalui rapat kelompok kerja Renja TNI.
- (3) Rapat kelompok kerja Renja TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh unsur perencana U.O. Markas Besar TNI dan Angkatan serta dapat melibatkan institusi terkait.
- (4) Rapat kelompok kerja Renja TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan setelah Penetapan Renja Kemhan dan TNI.

Pasal 18

- (1) Penetapan Renja TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f ditetapkan dengan Keputusan Panglima TNI.
- (2) Penetapan Renja TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah penetapan Renja Kemhan dan TNI.
- (3) Renja TNI yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Menteri; dan
 - b. Kepala Staf Angkatan;

Pasal 19

Renja TNI berfungsi sebagai bahan acuan untuk penyusunan Renja U.O. Markas Besar TNI dan Angkatan.

Bagian Ketiga
Tingkat U.O. Kemhan

Pasal 20

- (1) Renja pada tingkat U.O. Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c menggunakan nomenklatur Renja U.O. Kemhan.
- (2) Renja pada tingkat U.O. Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Penyiapan Rancangan Renja;
 - b. Penyusunan Rancangan Renja;
 - c. Penetapan Rancangan Renja.
 - d. Penyiapan Renja;
 - e. Penyusunan Renja; dan
 - f. Penetapan Renja.

Pasal 21

- (1) Penyiapan Rancangan Renja U.O. Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a menggunakan:
 - a. Pagu Indikatif dan Rancangan Renja Kemhan dan TNI;
 - b. Renstra U.O. Kemhan; dan
 - c. Jakren U.O. Kemhan;
- (2) Penyiapan Rancangan Renja U.O. Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah tanggung jawab Sekretaris Jenderal Kemhan dan dilaksanakan oleh Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemhan.
- (3) Pagu Indikatif dan Rancangan Renja Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh dari Menteri.
- (4) Renstra U.O. Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi.

(5) Jakren U.O. ...

- (5) Jakren U.O. Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat Kebijakan Pertahanan Negara dan pokok-pokok Jakren.

Pasal 22

- (1) Penyusunan Rancangan Renja U.O. Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b di bawah tanggung jawab Sekretaris Jenderal Kemhan dan dilaksanakan oleh Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemhan.
- (2) Penyusunan Rancangan Renja U.O. Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun melalui rapat kelompok kerja Rancangan Renja U.O. Kemhan.
- (3) Rapat kelompok kerja Rancangan Renja U.O. Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh unsur perencana Satker Kemhan dan dapat melibatkan institusi terkait.
- (4) Rapat kelompok kerja Rancangan Renja U.O. Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan setelah penetapan Rancangan Renja Kemhan dan TNI.

Pasal 23

- (1) Penetapan Rancangan Renja U.O. Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Kemhan.
- (2) Penetapan Rancangan Renja U.O. Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan Rancangan Renja Kemhan dan TNI.
- (3) Rancangan Renja U.O. Kemhan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Menteri; dan
 - b. Kepala Satker Kemhan.

Pasal 24

- (1) Penyiapan Renja U.O. Kemhan sebagaimana dimaksud dalam ...

dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d menggunakan:

- a. Renja Kemhan dan TNI; dan
 - b. Rancangan Renja U.O. Kemhan.
- (2) Penyiapan Renja U.O. Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah tanggung jawab Sekretaris Jenderal Kemhan dan dilaksanakan oleh Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemhan.
- (3) Renja Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan.
- (4) Rancangan Renja U.O. Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan.

Pasal 25

- (1) Penyusunan Renja U.O. Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e di bawah tanggung jawab Sekretaris Jenderal Kemhan dan dilaksanakan oleh Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemhan.
- (2) Penyusunan Renja U.O. Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun melalui rapat kelompok kerja Renja U.O. Kemhan.
- (3) Rapat kelompok kerja Renja U.O. Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh unsur perencana Satker Kemhan dan dapat melibatkan institusi terkait.
- (4) Rapat kelompok kerja Renja U.O. Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan setelah Penetapan Renja Kemhan dan TNI.

Pasal 26

- (1) Penetapan Renja U.O. Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Kemhan
- (2) Penetapan Renja U.O. Kemhan sebagaimana dimaksud

pada ...

pada ayat (1) dilaksanakan setelah penetapan Renja Kemhan dan TNI.

- (3) Renja U.O. Kemhan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
- a. Menteri; dan
 - b. Kepala Satker Kemhan;

Pasal 27

Renja U.O. Kemhan berfungsi sebagai bahan acuan untuk penyusunan Renja Satker Kemhan, selanjutnya sebagai bahan masukan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran U.O. Kemhan.

Bagian Keempat Tingkat U.O. Markas Besar TNI

Pasal 28

- (1) Renja pada tingkat U.O. Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d menggunakan nomenklatur Renja U.O. Markas Besar TNI.
- (2) Renja pada tingkat U.O. Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut:
- a. Penyiapan Rancangan Renja;
 - b. Penyusunan Rancangan Renja;
 - c. Penetapan Rancangan Renja;
 - d. Penyiapan Renja;
 - e. Penyusunan Renja; dan
 - f. Penetapan Renja.

Pasal 29

- (1) Penyiapan Rancangan Renja U.O. Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a menggunakan:
- a. Pagu Indikatif dan Rancangan Renja TNI;
 - b. Renstra ...

- b. Renstra U.O. Markas Besar TNI; dan
 - c. Jakren U.O. Markas Besar TNI;
- (2) Penyiapan Rancangan Renja U.O. Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah tanggung jawab Panglima TNI dan dilaksanakan oleh Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima TNI.
- (3) Pagu Indikatif dan Rancangan Renja TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh dari Menteri.
- (4) Renstra U.O. Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi.
- (5) Jakren U.O. Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat ancaman, tugas pokok dan fungsi TNI, dan pokok-pokok Jakren.

Pasal 30

- (1) Penyusunan Rancangan Renja U.O. Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b di bawah tanggung jawab Panglima TNI dan dilaksanakan oleh Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima TNI.
- (2) Penyusunan Rancangan Renja U.O. Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun melalui rapat kelompok kerja Rancangan Renja U.O. Markas Besar TNI.
- (3) Rapat kelompok kerja Rancangan Renja U.O. Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh unsur perencana Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat U.O. Markas Besar TNI dan dapat melibatkan institusi terkait.
- (4) Rapat kelompok kerja Rancangan Renja U.O. Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan setelah penetapan Rancangan Renja TNI.

Pasal 31 ...

Pasal 31

- (1) Penetapan Rancangan Renja U.O. Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Panglima TNI.
- (2) Penetapan Rancangan Renja U.O. Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan Rancangan Renja TNI.
- (3) Rancangan Renja U.O. Markas Besar TNI yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Panglima TNI; dan
 - b. Panglima Komando Utama/Kepala Badan Pelaksana Pusat.

Pasal 32

- (1) Penyiapan Renja U.O. Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d menggunakan:
 - a. Renja TNI; dan
 - b. Rancangan Renja U.O. Markas Besar TNI.
- (2) Penyiapan Renja U.O. Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah tanggung jawab Panglima TNI dan dilaksanakan oleh Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima TNI.
- (3) Renja TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan.
- (4) Rancangan Renja U.O. Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan.

Pasal 33

- (1) Penyusunan Renja U.O. Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e di bawah tanggung jawab Panglima TNI dan dilaksanakan oleh Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima TNI.

(2) Penyusunan ...

- (2) Penyusunan Renja U.O. Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun melalui rapat kelompok kerja Renja U.O. Markas Besar TNI.
- (3) Rapat kelompok kerja Renja U.O. Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh unsur perencana Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat U.O. Markas Besar TNI dan dapat melibatkan institusi terkait.
- (4) Rapat kelompok kerja Renja U.O. Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan setelah Penetapan Renja TNI.

Pasal 34

- (1) Penetapan Renja U.O. Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf f ditetapkan dengan Keputusan Panglima TNI.
- (2) Penetapan Renja U.O. Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah penetapan Renja TNI.
- (3) Renja U.O. Markas Besar TNI yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Panglima TNI; dan
 - b. Panglima Komando Utama/Kepala Badan Pelaksana Pusat.

Pasal 35

Renja U.O. Markas Besar TNI berfungsi sebagai bahan acuan untuk penyusunan Renja Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat, selanjutnya sebagai bahan masukan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran U.O. Markas Besar TNI.

Bagian Kelima Tingkat U.O. Angkatan

Pasal 36

- (1) Renja ...

- (1) Renja pada tingkat U.O. Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e menggunakan nomenklatur Renja U.O. Angkatan.
- (2) Renja pada tingkat U.O. Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. penyiapan Rancangan Renja;
 - b. penyusunan Rancangan Renja;
 - c. penetapan Rancangan Renja;
 - d. penyiapan Renja;
 - e. penyusunan Renja; dan
 - f. penetapan Renja.

Pasal 37

- (1) Penyiapan Rancangan Renja U.O. Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a menggunakan:
 - a. Pagu Indikatif dan Rancangan Renja TNI;
 - b. Renstra U.O. Angkatan; dan
 - c. Jakren U.O. Angkatan;
- (2) Penyiapan Rancangan Renja U.O. Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah tanggung jawab Kepala Staf Angkatan dan dilaksanakan oleh Asisten Perencana Kepala Staf Angkatan.
- (3) Pagu Indikatif dan Rancangan Renja TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh dari Menteri.
- (4) Renstra U.O. Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi.
- (5) Jakren U.O. Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat ancaman, tugas-tugas dan pokok-pokok Jakren.

Pasal 38

- (1) Penyusunan Rancangan Renja U.O. Angkatan sebagaimana ...

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b di bawah tanggung jawab Kepala Staf Angkatan dan dilaksanakan oleh Asisten Perencana Kepala Staf Angkatan.

- (2) Penyusunan Rancangan Renja U.O. Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun melalui rapat kelompok kerja Rancangan Renja U.O. Angkatan.
- (3) Rapat kelompok kerja Rancangan Renja U.O. Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh unsur perencana Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat U.O. Angkatan dan dapat melibatkan institusi terkait.
- (4) Rapat kelompok kerja Rancangan Renja U.O. Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan setelah penetapan Rancangan Renja TNI.

Pasal 39

- (1) Penetapan Rancangan Renja U.O. Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Staf Angkatan.
- (2) Penetapan Rancangan Renja U.O. Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penetapan Rancangan Renja TNI.
- (3) Rancangan Renja U.O. Angkatan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Panglima TNI; dan
 - b. Panglima Komando Utama/Kepala Badan Pelaksana Pusat.

Pasal 40

- (1) Penyiapan Renja U.O. Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf d menggunakan:
 - a. Renja TNI; dan
 - b. Rancangan Renja U.O. Angkatan.
- (2) Penyiapan Renja U.O. Angkatan sebagaimana

dimaksud ...

dimaksud pada ayat (1) di bawah tanggung jawab Kepala Staf Angkatan dan dilaksanakan oleh Asisten Perencana Kepala Staf Angkatan.

- (3) Renja TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan.
- (4) Rancangan Renja U.O. Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan.

Pasal 41

- (1) Penyusunan Renja U.O. Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf e di bawah tanggung jawab Kepala Staf Angkatan dan dilaksanakan oleh Asisten Perencana Kepala Staf Angkatan.
- (2) Penyusunan Renja U.O. Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun melalui rapat kelompok kerja Renja U.O. Angkatan.
- (3) Rapat kelompok kerja Renja U.O. Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh unsur perencana Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat U.O. Angkatan dan dapat melibatkan institusi terkait.
- (4) Rapat kelompok kerja Renja U.O. Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan setelah Penetapan Renja TNI.

Pasal 42

- (1) Penetapan Renja U.O. Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf f ditetapkan dengan Keputusan Kepala Staf Angkatan.
- (2) Penetapan Renja U.O. Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah penetapan Renja TNI.
- (3) Renja U.O. Angkatan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Panglima TNI ...

- a. Panglima TNI; dan
- b. Panglima Komando Utama/Kepala Badan Pelaksana Pusat.

Pasal 43

Renja U.O. Angkatan berfungsi sebagai bahan acuan untuk penyusunan Renja Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat, selanjutnya sebagai bahan masukan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran U.O. Angkatan.

Bagian Keenam
Tingkat Satker Kemhan

Pasal 44

- (1) Renja pada tingkat Satker Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f menggunakan nomenklatur Renja Satker Kemhan.
- (2) Renja pada tingkat Satker Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. penyiapan Rancangan Renja;
 - b. penyusunan Rancangan Renja;
 - c. penetapan Rancangan Renja;
 - d. penyiapan Renja;
 - e. penyusunan Renja; dan
 - f. penetapan Renja.

Pasal 45

- (1) Penyiapan Rancangan Renja Satker Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a menggunakan:
 - a. Rancangan Renja U.O. Kemhan;
 - b. Renstra Satker Kemhan; dan
 - c. Petunjuk Perencanaan Satker Kemhan.
- (2) Penyiapan Rancangan Renja Satker Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah

tanggung ...

tanggung jawab Kepala Satker Kemhan dan dilaksanakan oleh Kepala Bagian Program dan Laporan, Kepala Bagian Tata Usaha, dan Sub Bagian Tata Usaha Biro Sekretariat Jenderal Kemhan.

- (3) Rancangan Renja U.O. Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan.
- (4) Renstra Satker Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi.
- (5) Petunjuk Perencanaan Satker Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat Tugas dan fungsi Satker serta Pokok-pokok Petunjuk Perencanaan.

Pasal 46

- (1) Penyusunan Rancangan Renja Satker Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b di bawah tanggung jawab Kepala Satker Kemhan dan dilaksanakan oleh Kepala Bagian Program dan Laporan, Kepala Bagian Tata Usaha, dan Sub Bagian Tata Usaha Biro Sekretariat Jenderal Kemhan.
- (2) Penyusunan Rancangan Renja Satker Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat kelompok kerja Rancangan Renja Satker Kemhan.
- (3) Rapat kelompok kerja Rancangan Renja Satker Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh unsur perencana Satker Kemhan dan dapat melibatkan institusi terkait.
- (4) Rapat kelompok kerja Rancangan Renja Satker Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan setelah Penetapan Rancangan Renja U.O. Kemhan.

Pasal 47

- (1) Penetapan Rancangan Renja Satker Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satker Kemhan.
- (2) Penetapan Rancangan Renja Satker Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah penetapan Rancangan Renja U.O. Kemhan.
- (3) Rancangan Renja Satker Kemhan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kemhan.

Pasal 48

- (1) Penyiapan Renja Satker Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf d menggunakan dasar sebagai berikut:
 - a. Renja U.O. Kemhan; dan
 - b. Rancangan Renja Satker Kemhan.
- (2) Penyiapan Renja Satker Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah tanggung jawab Kepala Satker Kemhan dan dilaksanakan oleh Kepala Bagian Program dan Laporan, Kepala Bagian Tata Usaha, dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Sekretariat Jenderal Kemhan.
- (3) Renja U.O. Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan.
- (4) Rancangan Renja Satker Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan.

Pasal 49

- (1) Penyusunan Renja Satker Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf e di bawah tanggung jawab Kepala Satker Kemhan dan dilaksanakan oleh Kepala Bagian Program dan

Laporan ...

Laporan, Kepala Bagian Tata Usaha, dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Sekretariat Jenderal Kemhan.

- (2) Penyusunan Renja Satker Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun melalui rapat kelompok kerja Renja Satker Kemhan.
- (3) Rapat kelompok kerja Renja Satker Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh unsur perencana Satker Kemhan dan dapat melibatkan institusi terkait.
- (4) Rapat kelompok kerja Renja Satker Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan setelah Penetapan Renja U.O. Kemhan.

Pasal 50

- (1) Penetapan Renja Satker Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf f ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satker Kemhan.
- (2) Penetapan Renja Satker Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah penetapan Renja U.O. Kemhan.
- (3) Renja Satker Kemhan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kemhan.

Pasal 51

Renja Satker Kemhan selanjutnya sebagai bahan masukan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satker Kemhan.

Bagian Ketujuh

Tingkat Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat

Pasal 52

- (1) Renja pada tingkat Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g menggunakan nomenklatur Renja Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat.

(2) Renja ...

- (2) Renja pada tingkat Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut:
- a. penyiapan Rancangan Renja;
 - b. penyusunan Rancangan Renja;
 - c. penetapan Rancangan Renja;
 - d. penyiapan Renja;
 - e. penyusunan Renja; dan
 - f. penetapan Renja.

Pasal 53

- (1) Penyiapan Rancangan Renja Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a menggunakan:
- a. Rancangan Renja U.O. Markas Besar TNI dan Angkatan;
 - b. Renstra Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat; dan
 - c. Petunjuk Perencanaan Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat.
- (2) Penyiapan Rancangan Renja Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah tanggung jawab Panglima Komando Utama/Kepala Badan Pelaksana Pusat dan dilaksanakan oleh Asisten Perencana Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat.
- (3) Rancangan Renja U.O. Markas Besar TNI dan Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan.
- (4) Renstra Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi.
- (5) Petunjuk Perencanaan Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat ancaman, tugas-tugas dan Petunjuk Perencanaan.

Pasal 54 ...

Pasal 54

- (1) Penyusunan Rancangan Renja Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b di bawah tanggung jawab Panglima Komando Utama/Kepala Badan Pelaksana Pusat dan dilaksanakan oleh Asisten Perencana Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat.
- (2) Penyusunan Rancangan Renja Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat kelompok kerja Rancangan Renja Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat.
- (3) Rapat kelompok kerja Rancangan Renja Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh unsur perencana Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat dan dapat melibatkan institusi terkait.
- (4) Rapat kelompok kerja Rancangan Renja Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan setelah Penetapan Rancangan Renja U.O. Markas Besar TNI/Angkatan.

Pasal 55

- (1) Penetapan Rancangan Renja Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Panglima Komando Utama/Kepala Badan Pelaksana Pusat.
- (2) Penetapan Rancangan Renja Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah penetapan Rancangan Renja U.O. Markas Besar TNI/Angkatan.
- (3) Rancangan Renja Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Staf Angkatan.

Pasal 56 ...

Pasal 56

- (1) Penyiapan Renja Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf d menggunakan dasar sebagai berikut:
 - a. Renja U.O. Markas Besar TNI/Angkatan; dan
 - b. Rancangan Renja Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat.
- (2) Penyiapan Renja Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah tanggung jawab Panglima Komando Utama/Kepala Badan Pelaksana Pusat dan dilaksanakan oleh Asisten Perencana Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat.
- (3) Renja Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan.
- (4) Rancangan Renja Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan.

Pasal 57

- (1) Penyusunan Renja Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf e di bawah tanggung jawab Panglima Komando Utama/Kepala Badan Pelaksana Pusat dan dilaksanakan oleh Asisten Perencana Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat.
- (2) Penyusunan Renja Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun melalui rapat kelompok kerja Renja Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat.
- (3) Rapat kelompok kerja Renja Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh unsur perencana Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat dan dapat melibatkan institusi terkait.
- (4) Rapat kelompok kerja Renja Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

diselenggarakan ...

diselenggarakan setelah Penetapan Renja U.O. Markas Besar TNI/Angkatan.

Pasal 58

- (1) Penetapan Renja Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf f ditetapkan dengan Keputusan Panglima Komando Utama/Kepala Badan Pelaksana Pusat.
- (2) Penetapan Renja Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah penetapan Renja U.O. Markas Besar TNI/Angkatan.
- (3) Renja Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Staf Angkatan.

Pasal 59

Renja Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat selanjutnya sebagai bahan masukan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat.

Pasal 60

Ketentuan mengenai format Renja di Lingkungan Kemhan dan TNI terdapat pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, maka Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Rencana Kerja dan Rencana Kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62 ...

Pasal 62

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

2017

DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN,

ABDUL MUIS, S.SOS.
MARSEKAL MUDA TNI

